



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 76/PID/2021/PTPLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Mm. Sirajuddin Alias Farouk Bin Mm. Aminuddin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 49/4 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Cek Syeh Nomor 45 Rt.002 Rw.001  
Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota  
Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2020 ;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021.
6. Penetapan penahanan Hakim sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.
7. Perpanjangan penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil ketua pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 76 /PEN.PID/2021/PT. PLG, tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen transparansi, akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Palembang tanggal 23 Februari 2021 Nomor 2005/Pid.B/2020/PN.Plg , serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MM. SIRAJUDDIN Alias FAROUK Bin MM. AMINUDDIN pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Syakyakirti Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Syakyakirti Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang disaat saksi APRICO SANJAYA dan saksi RUDI GUSTIADI bersama rekan satu tim dari Polrestabes Palembang sedang melaksanakan patroli rutin, pada saat itu melintasi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NURMAN SAPUTRA dengan berboncengan bersama terdakwa berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi APRICO SANJAYA dan saksi RUDI GUSTIADI, pada saat itu terdakwa yang melihat saksi APRICO SANJAYA dan saksi RUDI GUSTIADI menjadi panik, melihat terdakwa melakukan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi APRICO SANJAYA dan saksi RUDI GUSTIADI memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NURMAN SAPUTRA tersebut, kemudian saksi APRICO SANJAYA dan saksi RUDI GUSTIADI memeriksa kelengkapan surat kendaraan milik saksi NURMAN SAPUTRA, setelah itu karena merasa curiga lalu saksi APRICO SANJAYA dan saksi RUDI GUSTIADI meminta terdakwa untuk memperlihatkan isi kantong celananya, pada saat itu ditemukan 1 (satu) lembar kertas rekapan nomor judi togel, uang tunai sebesar Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan nomor judi togel merupakan rekapan nomor yang dipasang pemain judi togel kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 6 halaman putusan No.76/PID/2021/PT.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, uang sebesar Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) merupakan uang pasangan pemain judi togel dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam merupakan alat komunikasi yang digunakan terdakwa untuk mengadakan permainan judi togel tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestaes Palembang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Permainan judi jenis toto gelap (togel) yang diadakan oleh terdakwa tersebut adalah permainan judi yang dilakukan dengan cara memasang pasangan angka-angka mulai dari 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan) yang terdiri dari pasangan untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai taruhan paling rendah sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, kemudian untuk menentukan pemenang mengikuti putaran angka toto gelap (togel) dari Singapura dan dari Hongkong, untuk pemain yang memasang angka togel dimana angka pasangannya tersebut keluar / menang maka akan mendapat hadiah dengan ketentuan jika si pemasang memasang pasangan 2 (dua) angka maka akan mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan yang dipasangkan, untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah uang taruhan yang dipasangkan, sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah 2000 (dua ribu) kali lipat dari jumlah uang taruhan.

Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan ini menjual togel (toto gelap) 4 (empat) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu berdasarkan putaran nomor yang keluar di negara Singapura dan Hongkong dan pekerjaan terdakwa menjual angka-angka togel tersebut sudah terdakwa lakukan selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan dari hasil penyeteroran rekapan nomor tersebut atau terhadap angka-angka togel yang terjual pada setiap putarannya terdakwa mendapat keuntungan yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) yang diadakan terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan semata yang didasarkan suatu pengharapan yang belum pasti dan perbuatan terdakwa menjual togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 6 halaman putusan No.76/PID/2021/PT-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MM. Sirajuddin Alias Farouk Bin MM. Aminuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MM. Sirajuddin Alias Farouk Bin MM. Aminuddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan togel ;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp.209.000.- (Dua ratus sembilan ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan Nomor; 2005/Pid.B /2020/PN.Plg, tanggal 23 Februari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Mm. Sirajuddin Alias Farouk Bin Mm. Aminuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) lembar kertas rekapan togel ;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitamDimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp.209.000.- (Dua ratus sembilan ribu rupiah)Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2005/Pid.B/ 2020/PN.Plg, tanggal 23 Februari 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Maret 2021 dan, sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid.B/2020/PN.Plg,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4 dari 6 halaman putusan No.76/PID/2021/PT.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa masing – tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing - masing pada tanggal 5 Maret 2021 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 2005 /Pid.B /2020/PN Plg tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 2005/Pid.B /2020/PN.Plg tanggal 23 Februari 2021 yang dimintakan banding, pada tanggal 2 Maret 2021 Oleh Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori banding.

Menimbang bahwa, setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2005 /Pid.B /2020/PN Plg, tanggal 23 Februari 2021 dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, serta juga, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan apa yang menjadi alasan banding, dan pertimbangan hukum Hakim pada Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan tersebut sudah tepat dan benar dan juga sependapat mengenai alasan – alasan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, yang mana adalah karena alasan – alasan yang telah dikemukakan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal – hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar dan beralasan hukum tersebut, maka oleh karenanya beralasan untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, dan oleh karenanya, maka Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya berpendapat untuk tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Hakim pada Tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 5 dari 6 halaman putusan No. 76/PID/2021/PT-PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2005/Pid.B /2020/PN.Plg, tanggal 23 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2005/Pid.B /2020/PN.Plg tanggal 23 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan agar hukuman tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar . Rp2000,00,(Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa tanggal, 30 Maret 2021**, oleh kami, Barmen Sinurat **SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **M.Jalili Sairin , SH.,MH.**, dan **Rambang Sabarudin Ilyas SH., M.Hum**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Maret 2021 Nomor. 2005/PEN.PID/2021/PT.PLG, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Sopian, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**M Jalili Sairin , SH.,MH.,**

**Barmen Sinurat ,SH.MH,**

**Rambang Sabarudin Ilyas SH.MHum,**

**PANITERA PENGGANTI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen transparansi, akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 6 dari 6 halaman putusan No.76/PID/2021/PT.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Sopian, SH.MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap publik dan partisipasi dalam akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 7 dari 6 halaman put No 76/PID/2021/PT.BLG